



BUPATI ACEH TAMIANG
PROVINSI ACEH

KEPUTUSAN BUPATI ACEH TAMIANG
NOMOR 100.3.3.2/434 /2026

TENTANG
PEMBENTUKAN TIM PERSIAPAN PENYELENGGARAAN SEKOLAH RAKYAT
KABUPATEN ACEH TAMIANG TAHUN 2026

BUPATI ACEH TAMIANG,

- Menimbang : a. bahwa untuk menindaklanjuti Surat Menteri Sosial Nomor S-33/MS/PR 04.01/3/2025 tanggal 11 Maret 2025 tentang Dukungan Partisipasi Pemerintah Daerah se-Indonesia dalam Pembentukan Sekolah Rakyat, Bupati diminta untuk mengusulkan rencana penyelenggaraan sekolah rakyat di wilayah Kabupaten Aceh Tamiang;
- b. bahwa untuk kelancaran penyelenggaraan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu membentuk Tim Persiapan Penyelenggaraan Sekolah Rakyat;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Pembentukan Tim Persiapan Penyelenggaraan Sekolah Rakyat Kabupaten Aceh Tamiang Tahun 2026;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2002 tentang Pembentukan Kabupaten Aceh Barat Daya, Kabupaten Gayo Lues, Kabupaten Aceh Jaya, Kabupaten Nagan Raya, dan Kabupaten Aceh Tamiang di Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam;
2. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Indonesia;
3. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh;
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali dan terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2026 tentang Penyesuaian Pidana;
5. Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2025 tentang Optimalisasi Pelaksanaan Pengentasan Kemiskinan dan Penghapusan Kemiskinan Ekstrem;
6. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 120 Tahun 2025 tentang Penyelenggaraan Sekolah Rakyat;

7. Peraturan...

7. Peraturan Menteri Sosial Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2025 tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekolah Rakyat;
8. Qanun Kabupaten Aceh Tamiang Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Aceh Tamiang sebagaimana telah di ubah beberapa kali terakhir dengan Qanun Kabupaten Aceh Tamiang Nomor 5 Tahun 2026 tentang Perubahan Ketiga atas Qanun Kabupaten Aceh Tamiang Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Aceh Tamiang;
9. Peraturan Bupati Aceh Tamiang Nomor 24 Tahun 2024 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi, dan Tata Kerja Dinas Sosial Kabupaten Aceh Tamiang;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN BUPATI TENTANG PEMBENTUKAN TIM PERSIAPAN PENYELENGGARAAN SEKOLAH RAKYAT KABUPATEN ACEH TAMIANG TAHUN 2026.

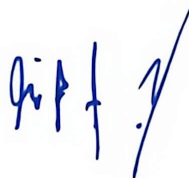
KESATU : Membentuk Tim Persiapan Penyelenggaraan Sekolah Rakyat Kabupaten Aceh Tamiang Tahun 2026 dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.

KEDUA : Tim sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU bertugas:

- a. melakukan koordinasi dengan instansi/pihak terkait;
- b. menyusun rencana penyelenggaraan sekolah rakyat;
- c. mempersiapkan seluruh administasi dalam pembangunan dan penyelenggaraan sekolah rakyat;
- d. mempersiapkan lokasi lahan pembangunan sekolah rakyat serta sarana dan prasarana;
- e. melakukan perekrutan tenaga pengajar dan siswa/siswi;
- f. membentuk komite sekolah;
- g. melakukan monitoring, evaluasi, dan pengawasan terhadap pelaksanaan sekolah rakyat setiap akhir tahun; dan
- h. melaporkan hasil kegiatan kepada Bupati Aceh Tamiang melalui Sekretaris Daerah Aceh Tamiang.

KETIGA : Tim dalam melaksanakan tugasnya bertanggung jawab kepada Bupati Aceh Tamiang melalui Sekretaris Daerah Kabupaten Aceh Tamiang.

KEEMPAT : Segala biaya yang timbul akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Kabupaten Aceh Tamiang Tahun 2026 pagu anggaran Dinas Sosial Kabupaten Aceh Tamiang.



KELIMA...

KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Karang Baru

pada tanggal, 6 Mei 2026 M
18 Dzulqaidah 1447 H

 BUPATI ACEH TAMIANG,


ARMIA PAHMI

Salinan Keputusan ini disampaikan kepada:

1. Ketua DPRK Aceh Tamiang di Karang Baru;
2. Kepala BAPPERIDA Kabupaten Aceh Tamiang di Karang Baru;
3. Kepala BPKD Kabupaten Aceh Tamiang di Karang Baru;
4. Inspektur Kabupaten Aceh Tamiang di Karang Baru.

LAMPIRAN
KEPUTUSAN BUPATI ACEH TAMIANG
NOMOR 100.3.3.2/434 /2026
TENTANG
PEMBENTUKAN TIM PERSIAPAN
PENYELENGGARAAN SEKOLAH RAKYAT
KABUPATEN ACEH TAMIANG TAHUN 2026

SUSUNAN KEANGGOTAAN TIM PERSIAPAN PENYELENGGARAAN
SEKOLAH RAKYAT KABUPATEN ACEH TAMIANG TAHUN 2026

NO.	JABATAN POKOK	KEDUDUKAN DALAM TIM	KETERANGAN
1.	Bupati Aceh Tamiang	Pengarah I	
2.	Wakil Bupati Aceh Tamiang	Pengarah II	
3.	Sekretaris Daerah Kab. Aceh Tamiang	Ketua	
4.	Asisten Pemerintahan, Keistimewaan Aceh dan Kesra Sekretaris Daerah Kab. Aceh Tamiang	Wakil Ketua I	
5.	Asisten Administrasi Umum Sekretaris Daerah Kab. Aceh Tamiang	Wakil Ketua II	
6.	Kepala Dinas Sosial Kab. Aceh Tamiang	Sekretaris	
7.	Kepala BAPPERIDA Kab. Aceh Tamiang	Anggota	
8.	Kepala BPKD Kab. Aceh Tamiang	Anggota	
9.	Kepala BKPSDM Kab. Aceh Tamiang	Anggota	
10.	Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kab. Aceh Tamiang	Anggota	
11.	Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kab. Aceh Tamiang	Anggota	
12.	Inspektur Kabupaten Aceh Tamiang	Anggota	
13.	Dinas Lingkungan Hidup Kab. Aceh Tamiang	Anggota	
14.	Kepala Dinas PU dan PR Kab. Aceh Tamiang	Anggota	
15.	Kepala Dinas Pertanahan Kab. Aceh Tamiang	Anggota	
16.	Kepala Dinas Perhubungan Kab. Aceh Tamiang	Anggota	
17.	Kepala Dinas Kesehatan Kab. Aceh Tamiang	Anggota	
18.	Kabag. Pemerintahan Setdakab. Aceh Tamiang	Anggota	
19.	Kabag. Administrasi Pembangunan Setdakab. Aceh Tamiang	Anggota	
20.	Kabag. Prokopim Setdakab. Aceh Tamiang	Anggota	
21.	Kabag. Hukum Setdakab. Aceh Tamiang	Anggota	
22.	Camat Karang Baru Kab. Aceh Tamiang	Anggota	



23. Kabid...

NO.	JABATAN POKOK	KEDUDUKAN DALAM TIM	KETERANGAN
23.	Kabid. Aset pada BPKD Kab. Aceh Tamiang	Anggota	
24.	Kabid. Pemberdayaan Sosial dan Penanganan Fakir Miskin pada Dinas Sosial Kab. Aceh Tamiang	Anggota	
25.	Kabid. Rehabsos pada Dinas Sosial Kab. Aceh Tamiang	Anggota	
26.	Kabid Tata Ruang Pada Dinas PUPR Kab. Aceh Tamiang	Anggota	
27.	Kabid Penataan dan Penaatan PPLH pada DLH Kab. Aceh Tamiang	Anggota	
28.	Kabid Lalu Lintas dan Angkutan pada Dinas Perhubungan Kab. Aceh Tamiang	Anggota	

 BUPATI ACEH TAMIANG,
ARMIA PAHMI